



## Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana TPPU (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mataram)

Hariadi Rahman<sup>1\*)</sup>, Lalu Parman<sup>2</sup>, Ufran<sup>3</sup>

Published online: 27 Mei 2023

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui Dasar Konstitusional Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Kedua untuk mengetahui bagaimana bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram. Ketiga untuk mengetahui bagaimana aturan Undang-Undang terkait narkoba yang bisa menjadi tindak pidana asal sebagai dasar Terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 mengenai pembuktian tindak pidana asal sudah memenuhi semua aspek yang harus ada dalam suatu putusan hakim terkait dengan aspek materiil dan aspek penalaran hukum. Kedua Aspek Penalaran Hukum, penyusun melihat kedua Majelis Hakim dalam melakukan penalaran hukum tidak melihat metode lain seperti metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi serta hanya berdasar pada bunyi pasal dalam undang-undang saja. Sehingga dua Majelis Hakim hanya memperhatikan anggapannya yaitu tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal, oleh karena itu menurutnya harus dibuktikan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Narkoba; Pencucian Uang

### PENDAHULUAN

Tindak Pidana pencucian uang merupakan sebuah kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dimana tindak pidana pencucian uang adalah sebuah kejahatan tunggal tetapi berkaitan dengan kejahatan lainnya maka kejahatan tersebut pula tergolong sebagai kejahatan ganda (Fauzia & Hamdani, 2022). Tindak pidana pencucian uang tidak serta merta berdiri sendiri melainkan harta kekayaan yang diperoleh tersebut ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan sebagai wujud integrasi dari tindak pidana lainnya, yang dalam hal ini maka dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana yang sebelumnya sudah mendahuluinya atau dengan kata lain *predicate crime* (Fauzia & Hamdani, 2021).

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana kemudian telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai hasil tindak pidana, adalah merupakan sebuah Harta Kekayaan yang kemudian diperoleh dari hasil tindak pidana.

Latar belakang terjadinya tindak pidana pencucian uang tentu tidak terlepas dari berbagai macam variabel tindak pidana lain, salah satunya adalah tindak pidana narkoba yang pada dasarnya pelaku peredaran gelap narkoba kerap kali mengalihkan dan juga menyembunyikan harta kekayaan dari hasil kejahatannya melalui sistem

<sup>1)2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram

\*) *corresponding author*

Hariadi Rahman  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: hariadirahman3@gmail.com

keuangan dengan memindahkannya atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya.

Tujuan tersebut tergambar jelas bahwa dengan memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba ini maka akan memisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, kemudian pelaku dapat menikmati nya tanpa ada kecurigaan kepada pelaku dan melakukan reinvestasikan hasil kejahatan tersebut dalam bentuk bisnis yang sah.

Tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait”, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asal terjadinya delik (Hamdani, 2021a). Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menyebutkan jenis-jenis tindak pidana asal (*predicated crime*) pada tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah Suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, di mana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum pidana materiel dan KUHAP sebagai sumber hukum pidana formilnya (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Selain itu sistem peradilan dalam penegakannya bersifat konvensional artinya polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakimnya adalah hakim di lingkungan peradilan umum dan berlaku bagi seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh seluruh warga pada umumnya, sedangkan tindak pidana khusus adalah Suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu Undang-Undang tertentu atau khususnya dalam Undang-Undang tersebut dimuat selain hukum pidana juga dimuat hukum pidana formilnya (sistem beracaranya), dan memang terdapat penyimpangan-penyimpangan dari asas-asas yang fundamental baik terhadap KUHP maupun KUHAP (Husein & Roberts, 2018: 37).

Tindak pidana pecucian uang masuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus karena memang diatur dalam undang-undang khusus/tertentu yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dalam UU tersebut selain ketentuan hukum pidana materiel juga ketentuan hukum pidana formilnya, yang di dalamnya ada penyimpangan terhadap asas-asas fundamental baik terhadap KUHP maupun KUHAP.

Berbagai macam perspektif hukum maupun teori tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut menegaskan bahwa setiap harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang baru menjadi persoalan pidana ketika kekayaan yang dimilikinya didapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukannya, artinya apabila ada pidana pokok asal yang menyebabkan terjadinya pecucian uang.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pecucian uang merupakan tindak pidana ikutan dari suatu tindak pidana asal, sehingga keberadaan tindak pidana uang tidak bisa terlepas dari tindak pidana asalnya. Menurut Tb. Irman, tindak pidana asal dengan tindak pidana pecucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan (Husein & Roberts, 2018: 15). Tindak pidana pecucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana asal.

Tindak pidana asal adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pecucian uang. Misalnya, dalam suatu tindak pidana peredaran narkoba, dari hasil penjualan atau peredaran narkoba tersebut, akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana penjualan narkoba dimaksud, yang kemudian “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkoba yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pecucian uang. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkoba sebagai tindak pidana asal adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkoba tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana. Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pula uang yang “dicuci” dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang dimaksud. Sehingga kedudukan tindak pidana asal sangat penting dan merupakan sebab yang kuat untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal yang bersangkutan.

Tindak pidana asal tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal (Wahid, *et.al.*, 2022). Namun, seperti telah diuraikan di atas, bahwa Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduga” saja harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal. Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal tidak benar-benar harus menjadi sebab terjadinya tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya (Husein & Roberts, 2018: 16).

Tindak pidana asal adalah merupakan syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. namun bukan merupakan syarat mutlak. Kalau tindak pidana asal ada, maka berlakulah ketentuan alternatif pertama, yaitu: “diketahuinya” harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang tersebut berasal dari suatu tindak pidana asal. Sebaliknya, jika tindak pidana asal tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, maka berlakulah alternatif kedua, yaitu bahwa harta kekayaan dimaksud “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal” dengan demikian, apakah urgen keberadaan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif di Indonesia? Jawabannya, adalah tidak urgen! Dikatakan demikian, oleh karena ia boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup dengan patut diduga saja. Sehingga urgensi *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, hanya merupakan alternatif pilihan untuk dapat dikatakan menjadi penyebab dari suatu tindak pidana pencucian uang (Husein & Roberts, 2018: 17).

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan dua putusan yaitu Putusan MK No 77/XII 2014 dan Putusan MK 90/PUU-XIII/2015. Dalam Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014, berkaitan dengan eksistensi dan konstusionalitas Pasal 69 UU TPPU yang kembali menegaskan tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal.

Dengan merujuk pada kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menginginkan adanya “jurang pemisah” yang sangat nyata antara konsep *follow up crime* dengan Pasal 69 UU TPPU. Dan dari dua konsep dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuat sebuah formula hukum yaitu:

Pertama, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu” Dari ratio decidendi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan standing position awalnya bahwa postulat dasarnya ialah TPPU sebagai *follow up crime*. Kedua, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali. Namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kendati pun demikian, tetap akan ada permasalahan hukum yang muncul dengan rumusan tindak pidana pencucian uang sedemikian itu, yaitu dalam hal dengan unsur “patut diduga” saja bahwa harta kekayaan yang “dicuci” adalah merupakan hasil tindak pidana dari tindak pidana asal, kemudian dinyatakan telah terbukti terjadi tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan, padahal dikemudian hari diputuskan oleh pengadilan bahwa tindak pidana asal dimaksud tidak terbukti menurut hukum.

Selanjutnya adalah bagaimana dengan tindak pidana yang tidak memiliki pidana asal, apakah bisa dikategorikan seseorang itu telah melanggar pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai

aturan hukum dengan undang-undang nomor 8 tahun 2010. Bahwa yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dijadikan pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa “hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (c) Narkotika”. Bahwa yang dipidana dalam Pidana Pencucian Uang adalah memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana narkotika, artinya yang dipidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah orang yang telah melakukan transaksi jual-beli narkotika kemudian menghasilkan uang, dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli sesuatu barang atau untuk menambah harta kekayaannya.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas, dalam proses penanganan perkara pidana penulis mencoba membahas terkait dengan terpidana Muhammad Rusriadin, SH Bin Abdul Hamid alias Rus yang telah ditetapkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan putusan pidana Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr. Dalam prosesnya berawal dari tertangkapnya Muhammad Rusriadin, SH Bin Abdul Hamid alias Rus pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2020 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi daerah NTB atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 112 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jumlah barang bukti 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram Shabu, dan hasil tes urin, Positif menggunakan dan atas penetapan tersangka tersebut, Rusriadin alias Rus di tahan sejak tanggal 23 Juni 2020, dan atas perkara tersebut telah dilanjutkan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, dan Mahkamah Agung dan telah diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri dan diputus Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam perjalanan kasus tersebut, Rusriadin kembali ditahan dengan sangkaan dakwaan jaksa telah melanggar pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dengan putusan pidana nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

Dalam putusan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dijatuhi hukuman kepada Rusriadi tentunya sangat tidak beralasan karena dalam penetapan tersebut banyak ditemukan pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, yang dimana proses penyidikan sampai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan putusan pengadilan artinya tuntutan jaksa berbeda dan putusan hakim berbeda, dan ini sangat jelas bertentangan dengan azas hukum integrasi justice system artinya putusan hakim harus terintegrasi dengan tuntutan jaksa penuntut umum bukan tidak ada kesesuaian antara tuntutan jaksa dengan putusan yang diberikan majlis hakim Pengadilan Negeri Mataram terhadap Rusriadin. Persoalan hukum yang sangat prinsip dari pertimbangan hakim tersebut adalah mengaburkan pidana ikutan dari pidana asal yang dimana kita ketahui bahwasanya Tindak Pidana Pencucian Uang itu tidak berdiri sendiri, wajib ada pidana asal yang dimana tertuang dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana dalam pasal tersebut hasil tindak pidana nya adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang salah satunya disebutkan bersumber dari pidana Narkotika.

## **BAHAN DAN METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data skunder. Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian (*legal research*) atau yang biasa disebut

penelitian hukum *doctrinal*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah: a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari konsep-konsep hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika khususnya ganja (kanabis) sudah lama dikenal di berbagai negara ASEAN termasuk Indonesia yakni sejak sebelum perang kemerdekaan, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina dan beberapa negara Asean lainnya (sebelum undang-undang narkotika itu ada). Penggunaan dan penyalahgunaan ganja tersebut dapat dianggap sebagai gelombang pertama epidemi narkotika. Gelombang pertama epidemi narkotika ganja tidak menunjukkan keadaan eksplosif, karena pasokannya dapat diperoleh dari tanaman perdu di dalam negeri. Sedangkan penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di beberapa negara Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia kedua sebelum zaman penjajahan kolonialis Eropa. Pada umumnya para pecandu opium tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu (*opium*) dan pengadaan (*supply*) dibenarkan secara legal. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan cara menghisapnya melalui pipa panjang. Namun setelah datangnya Jepang di Indonesia saat itu pemerintah Jepang yang menjajah Indonesia menghapus pelegalan terhadap Opium ataupun pemakaian candu, saat itu pemerintah Jepang menghapus undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk melegalkan pemakaian opium ataupun candu tersebut (Afiatin, 2008: 120).

Seiring dengan perkembangan zaman dikarena banyak dampak negatif yang didapat dari keberadaan narkotika tersebut kemudian dilakukan pengaturan terhadap keberadaan narkotika tersebut di Indonesia dengan di ibuatnya undang-undang yang mengatur siapa saja yang dapat memperoleh narkotika atau menggunakannya, penggunaan narkotika yang ada di Indonesia hanya digunakan untuk kepentingan medis dan perkembangan ilmu pengetahuan selain itu disebut penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara jelas disebutkan siapa saja yang dapat menggunakan maupun memperoleh narkotika sehingga tidak sembarangan orang atau korporasi yang bisa mendapatkan narkotika tersebut selain yang telah terdata dan diatur oleh pemerintah. Keberadaan undang-undang narkotika tersebut juga dibutuhkan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang sudah masif serta mengkhawatirkan di Indonesia untuk kepentingan Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap dan pabrik narkoba yang di bangun di Indonesia.

Permasalahan tindak pidana pencucian yang berasal dari tindak pidana asal narkotika memang sesuatu permasalahan yang harus dituntaskan khususnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika, adapun upaya penegakan hukum terhadap aset para bandar narkotika sangat sulit dilakukan, dan jika pun ada aset-aset yang di sita melalui upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasilnya tidak maksimal dan kelemahan dalam penegakan hukum tersebut membuat para bandar narkotika dengan segala aset yang belum tersentuh oleh penegakan hukum tindak pidana pencucian akan dengan leluasa melancarkan aksinya mengedarkan narkotika, yang mana hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya para generasi muda yang sangat rentan terhadap

pengaruh narkoba, dan hal tersebut jelas-jelas mengancam keberlangsungan bangsa yang mana generasi muda adalah masa depan kemajuan bangsa dan negara, bukan hanya menyangkut generasi muda banyak hal yang akan terdampak dari bahaya narkoba.

Narkoba juga dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, Bagaimana tidak maraknya peredaran maupun pengguna narkoba oleh warga Negara dapat mengancam persatuan dan kesatuan karena peredaran narkoba maupun penggunaan narkoba dapat membuat kerusuhan, kekacauan dan ketidak tertiban social sehingga akan terjadi keributan dimana-mana yang mana pada akhirnya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Afiatin, 2008: 11).

Pengedar narkoba dengan uang yang melimpah dapat mempengaruhi semua pihak untuk dijadikan sebagai kaki tangan bisnis mereka, meskipun sanksi bagi bandar narkoba adalah hukuman mati, namun hal tersebut tidak dapat membuat mereka jera (Hamdani, 2021b). Bahkan para bandar narkoba menggunakan aset yang mereka miliki untuk membiayai bisnis ilegal mereka, selain itu para bandar narkoba yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang mempergunakan modus operandi yang sangat licik dan sistematis untuk menyimpan harta-harta hasil penjualan narkoba mereka agar tidak tercium oleh aparat kepolisian (Amrullah, 2003: 19).

Meskipun para bandar tersebut tertangkap mereka berupaya agar harta mereka yang diduga kuat hasil pencucian uang narkoba tidak tercium oleh penegak hukum atau disita oleh pihak kepolisian yang mana harta-harta mereka tersebut dialihkan atas nama orang lain yang bukan keluarga, para Bandar narkoba tersebut juga menyimpan aset-aset mereka yang diduga kuat hasil tindak pidana pencucian uang narkoba dengan cara membuat usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan maupun korporasi yang mana jika ditelisik dari segi perizinan maupun dari segi usaha yang dijalankan adalah legal walaupun sebenarnya hal tersebut hanyalah kamufase dari bisnis narkoba yang bandar tersebut lakukan (Amrullah, 2003: 20).

Penyamaran terhadap aset-aset miliknya oleh para bandar narkoba yang pendanaannya berasal dari uang bisnis narkoba (pencucian uang narkoba) yang sangat licik dan rapi oleh para bandar narkoba tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan mengungkap kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para Bandar narkoba tersebut.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba terhadap para bandar tersebut memerlukan penanganan yang serius salah satunya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) (Ali, 2013: 15). Yang mana penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para bandar narkoba tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya tentunya bekerja sama dengan institusi lainnya seperti pihak bank dan PPATK untuk memberikan data transaksi milik orang-orang yang diduga terkait peredaran narkoba.

Tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait”, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asal terjadinya delik. Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menyebutkan jenis-jenis tindak pidana asal (*predicated crime*) pada tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah Suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, di mana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum pidana materiel dan KUHP sebagai sumber hukum pidana formilnya, selain itu sistem peradilan dalam penegakannya bersifat konvensional artinya polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakimnya adalah hakim di lingkungan peradilan umum dan berlaku bagi seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh seluruh warga pada umumnya, sedangkan tindak pidana khusus adalah Suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu Undang-Undang tertentu atau khususnya dalam Undang-Undang tersebut dimuat selain hukum pidana juga dimuat hukum pidana formilnya (sistem beracaranya), dan memang terdapat penyimpangan-penyimpangan dari asas-asas yang fundamental baik terhadap KUHP maupun KUHP (Husein & Roberts, 2018: 37).

Tindak pidana pencucian uang masuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus karena memang diatur dalam undang-undang khusus/tertentu yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dalam UU tersebut selain ketentuan hukum pidana materiel juga ketentuan hukum pidana formilnya, yang di dalamnya ada penyimpangan terhadap asas-asas fundamental baik terhadap KUHP maupun KUHAP.

Berbagai macam perspektif hukum maupun teori tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut menegaskan bahwa setiap harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang baru menjadi persoalan pidana ketika kekayaan yang dimilikinya didapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukannya, artinya apabila ada pidana pokok asal yang menyebabkan terjadinya pencucian uang. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan dari suatu tindak pidana asal, sehingga keberadaan tindak pidana uang tidak bisa terlepas dari tindak pidana asalnya. Menurut Tb. Irman, tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana asal (Husein & Roberts, 2018: 15).

Tindak pidana asal adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya, dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika, dari hasil penjualan atau peredaran narkotika tersebut, akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana penjualan narkotika dimaksud, yang kemudian “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana. Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pula uang yang “dicuci” dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang dimaksud. Sehingga kedudukan tindak pidana asal sangat penting dan merupakan sebab yang kuat untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal yang bersangkutan.

Tindak pidana asal tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal. Namun, seperti telah diuraikan di atas, bahwa Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduga” saja harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal. Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal tidak benar-benar harus menjadi sebab terjadinya tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya (Husein & Roberts, 2018: 16).

Mahkamah Konstitusi membuat sebuah formula hukum yaitu: Pertama, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu” Dari *ratio decidendi* tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan standing position awalnya bahwa postulat dasarnya ialah TPPU sebagai *follow up crime*. Kedua, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali. Namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kendati pun demikian, tetap akan ada permasalahan hukum yang muncul dengan rumusan tindak pidana pencucian uang sedemikian itu, yaitu dalam hal dengan unsur “patut diduga” saja bahwa harta kekayaan yang “dicuci” adalah merupakan hasil tindak pidana dari tindak pidana asal, kemudian dinyatakan telah terbukti terjadi tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan, padahal dikemudian hari diputuskan oleh pengadilan bahwa tindak pidana asal dimaksud tidak terbukti menurut hukum.

Selanjutnya adalah bagaimana dengan tindak pidana yang tidak memiliki pidana asal, apakah bisa dikategorikan seseorang itu telah melanggar pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai aturan hukum dengan undang-undang nomor 8 tahun 2010. Bahwa yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dijadikan pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa “hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (c) Narkotika”. Bahwa yang dipidana dalam Pidana Pencucian Uang adalah memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana narkotika, artinya yang dipidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah orang yang telah melakukan transaksi jual-beli narkotika kemudian menghasilkan uang, dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli sesuatu barang atau untuk menambah harta kekayaannya.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas, dalam proses penanganan perkara pidana penulis mencoba membahas terkait dengan terpidana Muhammad Rusriadin, SH Bin Abdul Hamid alias Rus yang telah ditetapkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan putusan pidana Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr. Dalam prosesnya berawal dari tertangkapnya Muhammad Rusriadin, SH Bin Abdul Hamid alias Rus pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2020 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi daerah NTB atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 112 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jumlah barang bukti 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram Shabu, dan hasil tes urin, Positif menggunakan dan atas penetapan tersangka tersebut, Rusriadin alias Rus di tahan sejak tanggal 23 Juni 2020, dan atas perkara tersebut telah dilanjutkan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, dan Mahkamah Agung dan telah diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri dan diputus Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Dari aspek materiil menurut peneliti, di dalam unsur pembuktian tindak pidana asal oleh ketua Majelis Hakim tidak sesuai. Sedangkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Tetapi perlu dipahami bahwa frasa “terlebih dahulu” lebih menjelaskan terkait waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Menurut peneliti apabila tindak pidana asal (predicate crime) tidak benar benar menjadi sebab terjadinya TPPU, bahwa predicate crime nya harus menjadi dasar ditetapkannya seseorang tersangkut tindak pidana TPPU dengan dasar hukum putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka harus tetap mengacu pada putusan dari mahkamah konstitusi. Sehingga TPPU merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri dan dalam pembuktian harus terlebih dahulu di buktikan tindak pidana asal.

- b. Dari Aspek Penalaran Hukum, penyusun melihat kedua Majelis Hakim dalam melakukan penalaran hukum tidak melihat metode lain seperti metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi serta hanya berdasar pada bunyi pasal dalam undang-undang saja. Sehingga dua Majelis Hakim hanya memperhatikan anggapannya yaitu tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal, oleh karena itu menurutnya harus dibuktikan. Selain itu kedua Majelis Hakim tidak memperhatikan secara substansi dari bunyi pasal bahwa tidak harus ada tindak pidana asalnya dibuktikan terlebih dahulu, selain waktunya sangat lama, hal lain berkaitan dengan TPPU yaitu identik dengan kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi hakim melihat argumentasi yang dibangun berdasarkan pada bunyi pasal yang diujikan saja. Selain itu, kedua hakim melihat rasa keadilan yang Pemohon harapkan. Oleh karena itu, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas utilitas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari pasal yang diujikan.

### Saran

- a. Bagi para hakim agar lebih berhati-hati dalam memutus dan menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya TPPU agar tidak terjadi banyak penafsiran dalam putusannya. Sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat pencari keadilan mendapatkan penyelesaian secara adil.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang taat hukum, terutama terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena apapun yang telah menjadi pertimbangan hakim diharapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum.

### Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

### REFERENCES

- Afiatin, T. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ali, M (Ed). 2013. *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Amrullah, A. 2003. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Bayu Media Publishing. Jawa Timur.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*. Atlantis Press.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).

- Hamdani, F. 2021a. Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. Dalam Idul Rishan, Aroma Elmina Martha, & Dodik Setiawan (Eds). *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Hamdani, F. 2021b. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Konteks Hukum di Era Modern. Dalam Achmad Hariri (Ed). *Penegakan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia*. UM Surabaya Publishing. Surabaya.
- Husein, Y., & Roberts. 2018. *Tipologi dan perkembangan tindak pidana pecucian uang*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5).